

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN PROPAGANDA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Cut Nurita

Universitas Darma Agung

Email: cutnurita12@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan. Penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah dengan upaya preemptif, preventif dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mencakup penyebar, bukan pembuat informasi propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebarluasan konten-konten mengandung muatan radikalisme. Tindak pidana terorisme menjadi perhatian dunia, karena sifatnya yang melakukan teror dengan menggunakan perangkat komputer dalam melakukan aksi tindak pidana terorismenya tentunya teknologi memudahkan kejahatan terorisme dalam ruang maya bergerak leluasa disebabkan jangkauan sasaran dan objek yang dituju bersifat tanpa batas sehingga hukuman yang berat terhadap pelakunya dapat mencegah terjadinya terorisme.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Propaganda Terorisme.

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE SPREAD OF PROPAGANDA OF CRIMINAL ACTS OF TERRORISM THROUGH SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The crime of terrorism that has occurred in Indonesia is a serious crime that endangers state ideology, state security, state sovereignty, and human values. Law enforcement against perpetrators of propaganda to commit criminal acts of terrorism through social media is to impose severe sanctions so as to create a deterrent effect on the perpetrators. Law enforcement efforts against perpetrators of propaganda to commit criminal acts of terrorism through social media are preemptive, preventive and repressive efforts. The obstacles in law enforcement against perpetrators of propaganda committing criminal acts of terrorism through social media are Law Number 5/2018 on the Eradication of the Criminal Act of

Terrorism only covers disseminators, not producers of propaganda information and support for terrorism. Efforts made are to increase cyber patrols to prevent the dissemination of content containing radicalism. The crime of terrorism has become a global concern, because of its nature of terrorism by using computer devices in carrying out acts of terrorism, of course, technology facilitates the crime of terrorism in cyberspace to move freely due to the unlimited range of targets and intended objects so that severe punishment against the perpetrators can prevent terrorism.

Keywords: Law Enforcement, Terrorism Propaganda.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mengubah cara penyampaian informasi di masyarakat. Teknologi informasi dewasa ini sudah menjadi mudah dan murah sehingga semakin banyak propaganda terorisme melalui internet ditemukan. Informasi yang berkembang sekarang adalah bahwa penyebaran konten *cyberterrorism* baik berupa multimedia dan tulisan-tulisan mulai dilihat menjadi sebuah metode propaganda. Buku-buku, majalah, kaset dan video yang berisi propaganda semula berbentuk fisik telah diunggah pada situs-situs, *blog* dan sosial media untuk disebar luaskan secara luas dan tanpa batas, sehingga internet sebagai media dari pertukaran informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku teror untuk menyebarkan proganda. Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris.

Dampak dari aksi terorisme yang dirasakan langsung oleh masyarakat tidak hanya korban jiwa yang banyak, kerugian yang besar, namun juga menimbulkan berdampak yang luas pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat dan telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di tanah air. Penyebaran paham terorisme jika sebelumnya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, maka kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan

faham radikalisme. Modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan *cyberterrorism*. Cara paling efektif melacak keberadaan dalam penyebaran propaganda terorisme yang menggunakan media sosial tentu juga dengan cara memantau pergerakan tersebut di media sosial yang banyak tersebar di *cyberspace* atau internet. Aksi propaganda dan penyebaran ideologi terorisme ini dengan tujuan menawarkan dorongan dan nasihat kepada mereka yang telah menyatakan kesetiaan kepada kelompok militan dan juga menjelaskan betapa mudahnya untuk berjihad, atau perang suci.

Media sosial mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dan strategis kepada pelaku terorisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum muda akan ideologi radikal sebagai tujuan dari propaganda terorisme. Fakta bahwa organisasi teroris dan yang terafiliasi dengannya telah memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan menyebarkan propaganda agar kemudian dapat merekrut anggota potensialnya melalui media sosial. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana. Tindak pidana menggunakan media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan tindak pidana penanggulangan terorisme sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial, bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan

melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks Konstitusi Negara, telah merespon terjadinya percepatan kebutuhan akanantisipasi permasalahan hukum akibat perilaku hukum menyimpang dalam menggunakan komputer dan berinteraksi untuk melakukan kejahatan.

Aksi terorisme merupakan tindakan seorang atau kelompok orang yang ingin mempertahankan hidup individu dan kolektif kelompoknya, dengan upaya yang dilakukan secara keliru yaitu mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup orang lain. Berarti tindak pidana kejahatan teroris harus dilarang dan pelakunya dihukum dalam ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap negara

yang berdaulat dan memiliki ketentuan hukum. Pada era globalisasi yang meningkat saat ini media sosial dan jaringan *online* menjadi sangat strategis bagi masyarakat dunia dan hal ini menjadikan media sosial pilihan yang efektif untuk menyebarkan berbagai pandangan politik, termasuk pandangan yang radikal kepada siapa saja yang memiliki koneksitas dengan jaringan *online*. Penyebaran ideologi radikalisme kini telah memanfaatkan ruang media sosial, Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun media sosial yang terindikasi menyebarkan paham radikal, terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara.

Polisi dapat menjerat pemilik akun media sosial radikal dan juga melakukan pemblokiran sebagai langkah preventif tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah pidana, karena hukum positif sudah mengaturnya. Polisi tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun media sosial yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Selama ini, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lebih banyak digunakan untuk menjerat pelaku dengan informasi atau konten yang memiliki dimensi atau bobot politik tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga digunakan sebagai landasan penegakan hukum dalam memerangi konten radikal dan jaringan komunikasi yang dilakukan oleh kelompok radikal maupun teroris sehingga menjadi *shock therapy* bagi penyebar konten radikal. Aspek lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikal dalam dunia maya adalah kemampuan daripada masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal di media sosial. Seringkali yang terjadi baru sebatas pemblokiran atau penutupan akses informasi terhadap *web* atau aplikasi yang menyebarkan paham radikal. Upaya kontra opini yang tidak kalah penting justru terlambat dilakukan sehingga paham radikal terlanjur menguasai *mindset* (pikiran) individu atau masyarakat. Melalui pengembangan kemampuan kontra opini, diharapkan dapat menjadi semacam kontra terhadap informasi yang dilakukan kelompok radikal sehingga masyarakat memiliki alternatif dan sumber informasi yang beragam.

Pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial selain dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism*. Tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun artinya pelaku *cyber terrorism* melakukan interaksi dengan sistem elektronik dengan cara memasuki *cyberspace* baik yang di proteksi atau tidak di proteksi dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, dalam unsur ini pelaku *cyber terrorism* menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk memperkuat akurasi sasaran atau target yang sudah direncanakan agar tujuan dalam misi terror tercapai dengan sempurna.

Pihak teroris memperoleh data berupa gambar atau peta satelit di dalam data militer untuk menemukan lokasi markas militer tentara anti teroris sedangkan cara-cara untuk melakukannya di jelaskan dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Lebih berbahaya lagi apabila pelaku *cyber terrorism* dapat memasuki sistem komputer milik negara dan mengkasasnya untuk memperoleh rahasia negara dan bahkan menghapusnya secara permanen atau memasuki system elektronik listrik negara dan mematakannya sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ketakutan dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Hampir semua pasal sudah dapat diterapkan untuk melindungi dari tindak pidana *cyber terrorism* terutama pengguna internet atau netizen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi (*cyber crime*), sedangkan tindak pidana *cyber terrorism* merupakan bagian atau jenis dari *cyber crime* sehingga cara atau metode yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut sudah diatur dalam undang-undang ini.

Penjeratan pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat digunakan sebatas pasal-pasal yang dapat mendukung atau cocok dengan satu sama lainnya untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* akan tetapi dalam kedua undang-undang ini

masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai *cyber terrorism*, tidak mencantumkan delik percobaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan unsur-unsur yang berbeda dalam kedua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial mengalami beberapa hambatan yaitu :

1. Kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi
Kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi disini adalah, kurangnya pengamanan sistem di negara Indonesia ini. Dalam kurangnya pengamanan teknologi yang ada di negara ini masih kurang canggih dan modern dibandingkan dari negara-negara lainnya. Sehingga sistem masih mudah untuk di *hack* atau dimasukkan oleh sistem lain yang ingin bertindak kejahatan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang kurang untuk membangun sistem yang kuat supaya tidak dengan mudah untuk dieksploitasi.
2. Teknologi pengamanan selalu tertinggal dibandingkan teknologi informasi
Meluasnya ancaman terorisme di berbagai negara tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi, terutama internet, yang kemudian akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang dikenal dengan *cyber crime*. Penyalahgunaan internet untuk aksi terorisme lebih dikenal dengan *cyber terrorism*. Di sini internet dimanfaatkan oleh teroris untuk melancarkan aksinya. Pelaku-pelaku *cyber crime/cyber terrorism* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi.
3. Tidak ada atau kurang diterapkannya kebijakan sekuriti intern dari setiap organisasi
Pengamanan sangat perlu dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal terjadinya tindak pidana *cyber terrorism* ini adalah salah satunya kurang pengamanan. Di Indonesia sering kali terjadi sikap lalai dalam melakukan sesuatu, apabila sudah terjadi kesalahan dan musibah baru dilakukan pengamanan. Seharusnya disini harus dilakukan sikap kehati-hatian demi menjaga pertahanan dan keamanan negara.

4. Belum adanya manajemen aksi preventif yang proaktif

Aksi preventif sangat bagus dilakukan demi mencegah terjadinya tindak pidana *cyber terrorism* yang dapat mengancam negara dan masyarakatnya. Kurangnya aksi preventif ini yang menimbulkan terjadinya tindak pidana *cyber terrorism* tersebut. Perlu kiranya pemerintah melakukan aksi preventif yang proaktif demi menjaga pertahanan dan keamanan negara dan masyarakat yang ada didalamnya.

Masalah terorisme di Indonesia bukanlah merupakan hal baru, kejahatan terorisme di Indonesia semakin meningkat bahkan hal ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi pemikiran radikalisme mulai menyebar hingga pelosok-pelosok Indonesia. Pencegahan tindak pidana terorisme seperti yang disebutkan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu:

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

2. Pencegahan yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Kesiapan nasional
- b. Kontra radikalisasi
- c. Deradikalisasi

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan juga telah dilakukan.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pertanggungjawaban hukum atas perilaku hukum yang menyimpang terhadap penggunaan alat teknologi untuk menghentikan terorisme yang bergerak

masif, dengan memberlakukan ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang terorisme secara efektif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang mencakup penyebar, bukan pembuat informasi propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebaran konten-konten mengandung muatan radikalisme, memberikan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau didapat dari dunia maya, mengupayakan masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal garis keras melalui media sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya :Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates Press, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. The Habibie Center, Jakarta, 2012.
- Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*, YPKIK, Jakarta, 2015.
- Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT

- UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>

- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.